

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi berkah, rahmat, serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Perangkat Daerah harus membuat Laporan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Tahun 2024 menggambarkan capaian kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan ini menganalisis capaian, permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Informasi yang disajikan dalam laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai serta sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat DPRD ke depan.

Secara keseluruhan, target dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari 3 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD, semua tercapai dengan rata – rata capaian sebesar 99,59 %.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 diharapkan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam rangka untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Banjarnegara, 23 Februari 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA


dr. AHMAD SETIAWAN, M.PH

Pembina Utama Muda

NIP. 19720918 200501 1 008

Ikhtisar Eksekutif

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Dalam mencapai tujuan organisasi, Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026. Sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra terdiri atas 3 (tiga) Tujuan, 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Anggota DPRD dengan target 81,35 terealisasi 83,05 sehingga capaian pada indikator sasaran adalah 102,10%;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 84 terealisasi 83,21 sehingga capaian pada indikator sasaran adalah 99%;
3. Nilai AKIP Sekretariat DPRD dengan target 75 terealisasi 73,2 sehingga capaian pada indikator sasaran adalah 97,6%

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) sasaran indikator kinerja, sejumlah 1 (satu) indikator sasaran tercapai , yaitu Indeks Kepuasan Anggota DPRD dan 2 (dua) indikator sasaran tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan, yaitu pada indeks kepuasan masyarakat dan indikator Nilai AKIP Sekretariat DPRD. Beberapa permasalahan yang muncul pada pencapaian indikator sasaran sebagaimana tertuang dalam laporan LKJIP Sekretariat DPRD Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IHKTISAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Gambaran Umum	4
B. Permasalahan dan Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Perencanaan Strategis Sekretariat DPRD	10
B. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP	40
Lampiran	43
Perjanjian kinerja	43
Pengukuran kinerja	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	6
Tabel 1.2	7
Tabel 1.3	7
Tabel 2.1	10
Tabel 3.1	18
Tabel 3.2	18
Tabel 3.3	20
Tabel 3.4	20
Tabel 3.5	21
Tabel 3.6	22
Tabel 3.7	24
Tabel 3.8	26
Tabel 3.9	27
Tabel 3.10	28
Tabel 3.12	29
Tabel 3.13	31
Tabel 3.14	31
Tabel 3.15	32
Tabel 3.16	32
Tabel 3.17	33
Tabel 3.18	34
Tabel 3.19	35
Tabel 3.20	37

\

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administratif bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara dan Bupati Banjarnegara beserta Wakil Bupati Banjarnegara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dimaksud, membawa konsekuensi kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kinerjanya secara optimal.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Gambaran singkat struktur organisasi Sekretaris DPRD dalam menjalankan tugasnya :

1. Sekretaris DPRD ;
2. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Koordinator Program dan Keuangan; dan
 - c. Sub Koordinator Bagian Rumah Tangga;
3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari ;
 - a. Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan; dan
 - b. Sub Koordinator Persidangan dan Hubungan Masyarakat;
4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari ;
 - a. Sub Koordinator Fasilitasi Penganggaran dan Aspirasi; dan
 - b. Sub Koordinator Fasilitasi Pengawasan

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD perumusan kebijakan daerah;

- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- c. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 37 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah, uraian tugas jabatan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Sekretariat DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan lembaga terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- c. merumuskan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan tenaga ahli yang diperlukan DPRD agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi perencanaan dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kinerja Sekretariat DPRD mencapai target yang telah ditetapkan;
- f. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi;
- g. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan;
- h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

- j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;
- k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, didukung dengan sumber daya aparatur sebanyak 49 pegawai (Kondisi per 31 Desember 2024), dengan rincian sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 1. 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.1				
No	Status Kepegawaian	Jumlah (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	23	7	30
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	3	4	7
3.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	1	1	2
4.	Tenaga Harian Lepas (THL)	7	3	10
	Jumlah	34	15	49

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai	Persentase
1.	S2	2	4 %
2.	S1/D4	13	27 %
3.	D3	3	6 %
4.	SLTA	30	61 %
5.	SLTP	1	2 %
	Jumlah	49	100 %

Jumlah pegawai di Sekretariat DPRD (per 31 Desember 2024) berdasarkan Pendidikan dapat digambarkan pada Tabel 1.2. Dari tabel tersebut, maka mayoritas Pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara berpendidikan SLTA, yaitu sebesar 61 %. Pendidikan dari pegawai di Sekretariat DPRD yang dapat memperlancar dan mempermudah kinerja Sekretariat DPRD adalah minimal S1, karena tugas dan fasilitasnya membutuhkan analisis dan penelaahan, seperti bahan Laporan-laporan pembahasan APBD, penyusunan produk hukum, laporan

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan tugas lain yang membutuhkan kompetensi S1 yang kompetensinya mampu memfasilitasi tugas pokok fungsi DPRD yang cukup padat dan kompleks. Dari komposisi pegawai yang ada, masih kurang kompeten untuk mendukung tercapainya kinerja DPRD.

Tabel 1.3
Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah Pegawai	Persentase
1.	IV/c	1	3 %
2.	IV/b	2	7 %
3.	IV/a	1	3 %
4.	III/d	4	13 %
5.	III/c	1	3 %
6.	III/b	0	0 %
7.	III/a	12	40 %
8.	II/d	7	23%
9.	II/c	1	3 %
10.	II/a	1	3 %
	Jumlah	30	100 %

Jumlah PNS di Sekretariat DPRD (per 31 Desember 2023) berdasarkan Pangkat dan Golongan dapat digambarkan pada Tabel 1.3. Dari tabel tersebut, maka mayoritas PNS di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara berpangkat III/a yaitu sebesar 40 %.

B. Permasalahan dan Isu strategis

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan dengan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sehingga sangat kental dengan nuansa politisnya yang menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan tugasnya. Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang mendukung DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya menjadi instrumen kelembagaan yang sangat penting bagi DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin cepat.

Di dalam dokumen Renstra Sekretariat DPRD tahun 2023-2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara memiliki berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang ada.

Adapun permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
2. Kompetensi dan Perilaku Sumber Daya Manusia di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara belum optimal;
3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme dan prosedur kerja;
4. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;
5. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodir secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD;
6. Belum tercukupinya tenaga ahli/kelompok pakar ahli yang memiliki integritas, kompetensi dengan disiplin ilmu yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan wewenang Alat Kelengkapan DPRD untuk melakukan pendampingan dalam pengambilan kebijakan strategis DPRD.
7. Adanya perbedaan pemahaman ataupun tuntutan yang tinggi terhadap kualitas pelayanan dalam persepsi pimpinan dan anggota DPRD.
8. Adanya power politik dalam memfasilitasi DPRD yang menyebabkan tekanan yang tinggi dalam penyusunan rencana kegiatan dan program Sekretariat DPRD.

Perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD disusun berdasar atas keterpaduan sasaran yang harus dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan anggota DPRD dengan target dan indikator yang harus dicapai dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil capaian kinerja dan permasalahan yang ditemukan.

Selanjutnya isu-isu strategis digunakan sebagai perumusan kebijakan umum dan program-program untuk lima tahun ke depan melalui perencanaan strategis, menganalisis hambatan dan langkah-langkah antisipatif dan korektif yang ditempuh. Isu-isu strategis pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara antara lain :

1. Terdapatnya pemahaman yang berbeda terhadap interpretasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaksanaan kegiatan membutuhkan koordinasi yang optimal antara Sekretariat DPRD dan DPRD.
2. Kompetensi dan Perilaku SDM yang ada di Sekretariat DPRD belum dapat mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD (Sebagian besar hanya pada fungsi administrasi).
3. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.
4. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

5. Belum tercukupinya tenaga ahli/kelompok pakar ahli yang memiliki integritas, kompetensi dengan disiplin ilmu yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan wewenang Alat Kelengkapan DPRD untuk melakukan pendampingan dalam pengambilan kebijakan strategis DPRD.
6. Belum optimalnya pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme dan prosedur kerja.
7. Belum optimalnya pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Sekretariat DPRD

Sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2024 dan selaras dengan RPD Tahun 2023-2026 sebagai dasar penentuan prioritas sasaran pembangunan, maka tema pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah “Pemantapan Kondusivitas Wilayah Untuk Mendukung Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan Berbasis Pertanian”.

Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD Kabupaten Banjarnegara agar berjalan beriringan selaras dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Mendukung Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan Berbasis Pertanian”.

Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara mendukung pencapaian Misi :

- 1. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik; dan
- 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Fokus peningkatan dilakukan pada peningkatan kualitas layanan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui focus pertama, diharapkan pelayanan yang diberikan baik pelayanan fasilitasi terhadap pimpinan dan anggota DPRD maupun layanan kepada masyarakat semakin baik, semakin dekat dan semakin transparan. Sedangkan melalui focus kedua, diharapkan pimpinan dan anggota DPRD dan masyarakat akan lebih puas dan lebih percaya kepada Lembaga legislatif, yaitu DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Tabel.2.1

Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

TUJUAN : 1. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik			
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara.	Indek Kepuasan Anggota DPRD	Nilai
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai
TUJUAN : 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah			
3.	Meningkatkan Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	Nilai

Sebagaimana tergambar dalam tabel diatas, dalam rangka mendukung tujuan “Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik”, terdapat 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD;

Kemudian dalam rangka mendukung tujuan “ Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah “, terdapat 1 (satu) sasaran yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara yaitu :

1. Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut di perlukan Rencana Strategis, adapun rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah sebagaimana berikut:

- a. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan bagi DPRD;
- b. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- c. Menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan
- d. Meningkatkan efektivitas dan kualitas dalam kinerja dan penyelenggaraan kesekretariatan.
- e. Mengoptimalkan tugas dan peran Tim Pengaduan dalam memfasilitasi aspirasi, keluhan dan aduan masyarakat.

Untuk mewujudkan sasaran “ Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara, indikator yang ditetapkan adalah Indeks Kepuasan DPRD.

Untuk mewujudkan sasaran “ Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD, indikator yang ditetapkan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

Untuk mewujudkan sasaran “ Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD, indikator yang ditetapkan adalah Nilai AKIP Sekretariat DPRD.

Tujuan meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik dibagi menjadi 2 sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dan meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD, di masing masing sasaran strategis memiliki masing masing satu indikator yaitu indeks kepuasan Anggota DPRD dan Indeks Kepuasan

Masyarakat. Kemudian tujuan meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ada satu sasaran strategis yaitu meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD, memiliki satu indikator yaitu nilai SAKIP Sekretariat DPRD.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		SATUAN	KETERANGAN		
1	2	3		4	5		
1.	Tujuan : Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik						
1.	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara	1.	Indeks kepuasan Anggota DPRD	Skor	Alasan Pemilihan Indikator	:	Untuk mengetahui tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan dan fasilitasi kegiatan- kegiatan anggota DPRD
					Formulasi Pengukuran	:	Kuesioner
					Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	:	Sekretariat DPRD
					Sumber Data	:	Sekretariat DPRD
2.	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	Alasan Pemilihan Indikator	:	Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penyampaian aspirasi kepada DPRD
					Formulasi Pengukuran	:	Kuesioner
					Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	:	Sekretariat DPRD
					Sumber Data	:	Sekretariat DPRD
2.	Tujuan : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah						
1.	Sasaran Strategis : Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD.	1.	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Skor	Alasan Pemilihan Indikator	:	Untuk mengetahui kinerja Sekretariat DPRD
					Formulasi Pengukuran	:	Penilaian dari Tim Evaluasi SAKIP
					Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif
					PD Penanggung Jawab	:	Sekretariat DPRD
					Sumber Data	:	Sekretariat DPRD

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. serta Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati.

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Capaian	
		Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	81,35	83,056	102,10%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84	83,2115	99,06%
3	Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	BB (75)	73,2	97,60%
Rata-rata capaian					99,59%

sumber : data perencanaan 2024

Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, Sasaran Strategis Sekretariat DPRD ditetapkan menjadi 3 (tiga) Sasaran

Strategis. Sasaran strategis yang pertama adalah Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara. Dalam rangka mencapai sasaran strategis pertama ada 1 (satu) indikator kinerja yang menjadi ukuran kinerja yaitu Indeks Kepuasan Anggota DPRD.

Sasaran strategis kedua adalah Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD. Dalam rangka mencapai sasaran strategis kedua adalah 1 (satu) indikator kinerja yang menjadi ukuran kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.

Adapun sasaran strategis ketiga adalah Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD. Dalam rangka mencapai sasaran strategis ketiga ada 1 (satu) indikator kinerja yang menjadi ukuran kinerja yaitu Nilai AKIP Sekretariat DPRD.

Perjanjian Kinerja ini memberikan gambaran dan menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lainnya yang relevan. Format Perjanjian Kinerja terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) dan Lampiran Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) yang menggambarkan target kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam Tahun 2024, disertai pagu anggarannya dengan berpedoman pada sasaran strategis beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 telah menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Bupati Banjarnegara untuk mewujudkan target kinerja. Dari 3 (tiga) sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas, ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah :
 - a. Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara.
 - 1) Indeks Kepuasan Anggota DPRD dengan target nilai skor 81,35.
 - b. Sasaran : meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD.
 - 2) Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target nilai skor 84.
 - c. Sasaran : Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD.
 - 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan target nilai 75 (BB).
2. Indikator Program
 - a. Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara didukung oleh 2 (dua) Program, yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
- b. Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD, didukung oleh 1 (satu) program yaitu :
- 1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
- c. Sasaran : Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD, didukung oleh 1 (satu) program yaitu :
- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Indikator Kegiatan
- a. Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara, didukung oleh 11 (sebelas) kegiatan yaitu :
- 1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 5) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.
 - 6) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD.
 - 7) Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD.
 - 8) Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran.
 - 9) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.
 - 10) Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD.
 - 11) Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD.
- a. Sasaran : meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD, didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu :
- 1) Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.
- b. Sasaran : Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD, didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu :
- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

4. Indikator Sub Kegiatan

a. Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara, didukung oleh 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan yaitu :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- 3) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 8) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 9) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 10) Sub Kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- 11) Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD.
- 12) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.
- 13) Sub Kegiatan Orientasi DPRD.
- 14) Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD.
- 15) Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.
- 16) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda.
- 17) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- 18) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.
- 19) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD.
- 20) Sub Kegiatan Publikasi Dokumentasi DPRD.
- 21) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
- 22) Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD.
- 23) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah.
- 24) Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.
- 25) Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS.
- 26) Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
- 27) Sub Kegiatan Pembahasan APBD.
- 28) Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan.
- 29) Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester.
- 30) Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.

- 31) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum.
 - 32) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur.
 - 33) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - 34) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian.
 - 35) Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
 - 36) Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD.
- b. Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD, didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :
- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses.
- c. Sasaran : Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD, didukung oleh 5 (lima) sub kegiatan yaitu :
- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - 5) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Kinerja, 3 (tiga) Indikator Kinerja yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran kinerja dan Target indikator kinerja pada Sekretaris DPRD adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Kinerja meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara.
 - a. Indeks Kepuasan Anggota DPRD dengan target nilai skor 81,35.
2. Sasaran Kinerja meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD.
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target nilai skor 84.
3. Sasaran Kinerja meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD.
 - a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan target nilai 73,2 (BB).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, telah ditetapkan sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, yaitu sebanyak 3 (tiga) Sasaran Kinerja. Selanjutnya sasaran kinerja tersebut diukur dengan masing-masing Indikator Kinerja. Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara terdapat 3 (tiga) Sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2024. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Capaian/Realisasi kinerja sampai dengan 31 Desember 2024, telah tercapai semua dengan kategori sangat tinggi. Berikut skala pengukuran kinerja berdasarkan dari permenpan 86 tahun 2017

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Nilai Interval Konversi (NIK)
1.	$91 \leq 100 \%$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90 \%$	Tinggi
3.	$66 \leq 75 \%$	Sedang
4.	$51 \leq 65 \%$	Rendah
5.	$\leq 65 \%$	Sangat Rendah

sumber : Permenpan 86 Tahun 2017

Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2024 dapat diilustrasikan dengan cara membandingkan antara Target Indikator Sasaran dengan Realisasinya dalam tabel Pengukuran Kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Capaian	
		Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	81.35	83.056	102,10 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka	Nilai Survey Kepuasan	84	83,2115	99,06 %

	memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD	Masyarakat			
3	Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	BB (75)	73,2	97,60%
Rata-rata capaian					99,59 %

Sumber : Data Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024

Dilihat dari Tabel Capaian Kinerja Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2024 dari 3 (tiga) Indikator Kinerja hanya 1 (satu) indikator kinerja yang targetnya tercapai 100 %, yaitu Indeks Kepuasan DPRD dari target 81,35 realisasi 83,056 atau 102,10. Sedangkan 2 (dua) target indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 tidak tercapai 100% dari target realisasi 84 realisasi 83,2115 atau hanya tercapai 99,06% dan nilai AKIP pada tahun 2024 tidak tercapai 100 % dari target 75 realisasi 73,2 atau hanya tercapai 97,60 % walaupun secara kategori tercapai nilainya pada kategori BB. Berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan Capaian Kinerja dengan kategori tinggi, dengan rata-rata capaian 99,59 %. Capaian Kinerja sebesar 99,59 % tidak terlepas dari Pelaksanaan Program/ Kegiatan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada Target dan Progres yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) dan berpedoman pada Rencana Aksi kegiatan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam upaya pencapaian target sasaran kinerja tahun 2024, keberhasilan secara umum disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala per triwulan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD selama tahun 2024.
2. Adanya desk, evaluasi dan monitoring kinerja minimal per tri wulan dari Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara sehingga semua pihak dapat lebih termotivasi untuk mencapai target kinerjanya masing-masing.
3. Adanya kerjasama antar Kabag, Kasubag dan Pelaksana dalam berkoordinasi dan penyusunan Jadwal pelaksanaan kegiatan.
4. Berpedoman pada jadwal dan rencana kerja serta dokumen Anggaran Perangkat Daerah.
5. Penandatanganan Pakta Integritas bagi Para Pengelola Keuangan dan Kegiatan.
6. Adanya koordinasi dan Komunikasi antara Sekretaris dan Pimpinan serta anggota DPRD dalam menjalankan semua kegiatannya.

Capaian Kinerja secara rinci per sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- I. Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Untuk mencapai dan mengukur sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara di ukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu Indeks Kepuasan Anggota DPRD. Hasil analisis capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara Target Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024 tergambar dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2024

Indikator Kinerja		Capaian		KETERANGAN
Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	
Indeks Kepuasan Anggota DPRD	81,35	83,056	102,10 %	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian sasaran			102,10 %	Sangat Tinggi

sumber : penilaian kinerja 2024

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara, dapat di lihat melalui tabel diatas. Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRD dengan target 81,35 dan realisasinya 83,056 sehingga target tahun 2024 sudah terlampaui (tercapai). Capaian Kinerja nilai Kepuasan Anggota DPRD ini diperoleh melalui survey yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menggunakan prinsip-prinsip Transparan, Partisipatif, Akuntabel, Berkesinambungan, Keadilan dan Netralitas.

Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Anggota DPRD yang dilakukan tahun 2024 tergambar dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4

Penilaian Unsur Pelayanan Perhitungan Survey Kepuasan Anggota DPRD

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	KINERJA UNSUR PELAYANAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PERSYARATAN	3,26	Baik
2	PROSEDUR	3,34	Baik
3	WAKTU PELAYANAN	3,24	Baik
4	BIAYA/TARIF	4,00	Baik

5	PRODUK LAYANAN	3,20	Baik
6	KOMPETENSI PELAKSANA	3,18	Baik
7	PERILAKU PELAKSANA	3,24	Baik
8	PENANGANAN ADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	3,16	Baik
9	SARANA PRASARANA	3,28	Baik
	Nilai SKM		83,056
	Mutu Pelayanan		B
	Kinerja Unit Pelayanan		Baik

Sumber : data Survey Kepuasan Masyarakat

Dari hasil survei menunjukkan nilai indeks indeks kepuasan anggota DPRD adalah sebesar 83,056. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa mutu pelayanan di sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah B, ini berarti bahwa kinerja pelayanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah Baik. Dari tabel di atas, unsur pelayanan biaya/tarif dalam memperoleh pelayanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara memperoleh nilai tertinggi dengan rata-rata senilai 4. Hal ini dikarenakan memang dalam memperoleh pelayanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, tidak dikenakan tarif pelayanan. Adapun unsur pelayanan yang mendapat nilai terendah adalah sarana prasarana dengan nilai rata-rata sebesar 3,16, diikuti dengan kompetensi pelaksana dengan nilai rata-rata sebesar 3,18 dan produk layanan sebesar 3,20.

2. Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan Capaian Kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagaimana tergambar dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2024 dengan Kinerja Tahun Lalu

Indikator Sasaran	SATUAN	Tahun					Rata-Rata	Status
		2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Kepuasan Anggota DPRD	Nilai	77,811	76,778	79,5	81,3075	83,056	79,69	Fluktuatif

sumber : penilaian kinerja structural 2020-2024

Sebagaimana data pada Tabel 3.5, maka terjadi peningkatan capaian indeks kepuasan anggota DPRD dari tahun ke tahun. Indeks Kepuasan Anggota DPRD pernah mengalami penurunan di tahun 2021 tetapi naik lagi di tahun 2022 hingga 2024. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023, maka nilai indeks kepuasan anggota DPRD naik sebesar 1,7485 poin selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Pada tahun 2021 sempat terjadi penurunan

- indeks sebesar 1,033 tetapi dengan upaya peningkatan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, indeks kepuasan dapat naik lagi di Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.
- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebagai berikut :

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis I dengan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI s/d 2024	CAPAIAN (%)
Indeks Kepuasan Anggota DPRD	Nilai	81,75	83,056	101,6 %

sumber : penilaian kinerja structural 2024

- Target pada jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra) akan berakhir pada tahun 2026. Target Capaian Kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan Anggota DPRD untuk akhir tahun Renstra, yaitu tahun 2026 adalah 81,75, sehingga target tersebut sudah tercapai dengan capaian sebesar 101,6 %. Dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan, Sekretariat DPRD terus berupaya dalam memfasilitasi semua kegiatan di Sekretariat DPRD dengan baik melalui upaya menjalin kerja sama dan koordinasi yang optimal terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar target ditahun 2024 dapat tercapai.
- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
Tidak ada standar nasional untuk Indeks Kepuasan Anggota DPRD yang menjadi acuan.
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Dalam rangka meningkatkan nilai indeks Kepuasan anggota DPRD, maka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik, Sekretariat DPRD menyusun rencana tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. Rencana tindak lanjut dibagi menjadi 3 tahap yaitu jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Rencana Tindak Lanjut

NO	PRIORITAS UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN	WAKTU		PENANGGUNG JAWAB
			TW III	TW IV	
1.	Sarana dan Prasarana	Penggantian sarpras yang sudah mengalami kerusakan	O		Bagian Umum dan Keuangan
		Penambahan sarpras yang sekiranya kurang jumlahnya	O	O	
		Peningkatan pemeliharaan sarpras	O	O	
2.	Kompetensi Pelaksana	Meningkatkan kompetensi melalui kegiatan ASDEKSI Nasional	O	O	Semua Bagian

Sumber : Survey Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan, Sekretariat DPRD terus berupaya dalam memfasilitasi semua kegiatan di Sekretariat DPRD dengan baik melalui upaya menjalin kerja sama dan koordinasi yang optimal dengan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar target ditahun 2024 dapat tercapai.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan dengan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD selalu berusaha memfasilitasi kegiatan DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara optimal dengan menggunakan sumber daya seefisien mungkin sehingga kepuasan Anggota DPRD atas fasilitasi dari Sekretariat DPRD cukup baik.

Dalam rangka meningkatkan indeks kepuasan Anggota DPRD, Sekretariat DPRD akan terus meningkatkan koordinasi sehingga semua Program Kerja DPRD dan kegiatan DPRD dapat terlaksana dengan baik, sehingga ke depan indeks kepuasan Anggota DPRD dapat terus meningkat.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Capaian Indikator kinerja Indeks Kepuasan Anggota DPRD didukung oleh 2 (dua) program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 46.704.025.066,-, realisasinya adalah sebesar Rp.42.552.806.225,- atau sebesar 91,1 % sehingga terdapat

efisiensi sebesar 8,9 %. Secara rinci perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Anggota DPRD ditunjukkan pada Tabel 3.7. di bawah ini :

Tabel 3.7

Perbandingan Antara Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 Yang mendukung Pencapaian Kinerja Indeks Kepuasan Anggota DPRD

No.	Nama Program	Indikator	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Persentase penunjang urusan pemerintaha daerah kabupaten yang terlaksana	31.359.360.966	30.284.723.547 (97%)	1.074.637.419 (3%)
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan kegiatan pendalaman tugas DPRD dan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 2. Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan perda 3. persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan Fungsi pengawasan dan fungsi anggaran 4. Persentase capaian kinerja program dukungan	15.344.664.100	12.268.082.678 (80%)	3.076.581.422 (20%)

		pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan, penyelenggaraan humas, penyusunan program kerja DPRD dan Fasilitas tugas DPRD			
	Jumlah Total Anggaran		46.704.025.066	42.552.806.225 (91,6%)	4.151.218.841 (8,4%)

Sumber : Data Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2024

Efisiensi merupakan ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output (kinerja) terhadap % capaian input (realisasi anggaran), sesuai rumus sebagai berikut:

$$IE = \% \text{ Capaian Output} : \% \text{ Capaian Input}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Standar efisiensi yang digunakan adalah indeks sesuai rencana capaian yaitu 1 yang diperoleh dengan rumus:

$$SE = \% \text{ Rencana Capaian Output} : \% \text{ Rencana Capaian Input} = 100\% = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE. Kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut kemudian diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan kegiatan tersebut, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Jika } IE \geq SE, \text{ maka kegiatan dianggap efisien}$$

$$\text{Jika } IE \leq SE, \text{ maka kegiatan dianggap tidak efisien}$$

$$TE = (IE - SE) : SE$$

Pencapaian sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara didukung dengan aspek sumber daya yang dimiliki serta pemanfaatannya secara optimal. Tingkat efisiensi sumber daya indikator kinerja Sekretariat DPRD sebagai berikut:

Table 3.8

Efisiensi

Indikator Kinerja	Capaian Indikator		Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
	Input/realisasi anggaran (%)	Output/capaian kinerja (%)				
Presentase	91,6	99,19	1,08	1,00	7,59	Efisien
- Indeks Kepuasan Anggota DPRD						
- Indeks Kepuasan Masyarakat						
- Nilai AKIP Sekretariat DPRD						

Sumber : Data Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024

Dari data realisasi anggaran yang terserap atas capaian indikator kinerja pada tahun 2024 dapat dikategorikan efisien. Hal tersebut dapat terlihat dari capaian indikator kinerja yang mencapai 102,10 % dan capaian anggaran tercapai sebesar 91,6 %. Sehingga dari sisi penggunaan anggaran, pemanfaatannya telah dilakukan secara optimal untuk mendukung pencapaian sasaran.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. (pada indikator sasaran).Sasaran ini didukung dengan 2 program, 5 kegiatan. Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan 1 kegiatan Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana. Indikator program ke 2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan 4 kegiatan yaitu 1. Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan kegiatan pendalaman tugas DPRD dan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 2. Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan perda 3. persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan Fungsi pengawasan dan fungsi anggaran 4. Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan kegiatan publikasi dan dokumentasi DPRD,

penyelenggaraan humas, penyusunan program kerja DPRD dan Fasilitasi tugas DPRD

II. Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD

Untuk mencapai dan mengukur sasaran Strategis ke 2 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD di ukur melalui 1 (satu) Indikator, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. Hasil analisis capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Perbandingan antara Target Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024.

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja		Capaian	
Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84	83,2115	99,06%
Rata-rata capaian sasaran			99,06%

Sumber : Data Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD, dapat di lihat melalui tabel diatas. Indikator Kinerja Nilai/ Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 84 dan realisasinya 83,2115 sehingga target kinerjanya tercapai dengan capaian sebesar 99,06 %. Capaian Kinerja nilai Kepuasan Masyarakat ini diperoleh melalui survey yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menggunakan prinsip-prinsip Transparan, Partisipatif, Akuntabel, Berkesinambungan, Keadilan dan Netralitas.

Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10

Penilaian Unsur Pelayanan Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	KINERJA UNSUR PELAYANAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PERSYARATAN	3.236	Baik
2	PROSEDUR	3.271	Baik
3	WAKTU PELAYANAN	3.264	Baik
4	BIAYA/TARIF	4,000	Baik
5	PRODUK LAYANAN	3,313	Baik
6	KOMPETENSI PELAKSANA	3,201	Baik
7	PERILAKU PELAKSANA	3,299	Baik
8	PENANGANAN ADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	3,188	Baik
9	SARANA PRASARANA	3,215	Baik
	Nilai SKM		83,2115
	Mutu Pelayanan		B
	Kinerja Unit Pelayanan		Baik

Sumber : Survey Kepuasan Masyarakat

Dari tabel 3.10, dapat dilihat bahwa unsur pelayanan yang mendapat nilai terendah adalah sarana dan prasarana dengan nilai rata-rata sebesar 3,188 diikuti dengan kompetensi pelaksana, dan persyaratan.

2. Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan Capaian Kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 3.11

Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Sasaran	SATUAN	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,26	79,55	82,885	79,867	83,00025	83,2115

Sumber : Data Analisis ketercapaian kinerja tahun 2019-2024

Data dalam tabel 3.11 menunjukkan bahwa terjadi penurunan indeks survey kepuasan masyarakat yang menjadi capaian di tahun 2022 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami penurunan sebesar 3,018 poin. Capaian tahun 2022 ini masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 dan 2020. Kemudian setelah dilakukan penilaian di tahun 2023 dan tahun 2024 nilai indeks kepuasan Masyarakat naik lagi menjadi 83,2115 sehingga naik sebesar 0,21125 poin dibandingkan tahun 2024.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebagai berikut :

Tabel 3.12

Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2026 Dengan target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI s/d 2024	CAPAIAN (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	83,2115	96,76 %

Sumber : Data Analisis ketercapaian kinerja

Dari Tabel diatas menggambarkan bahwa target pada jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra) akan berakhir pada tahun 2026. Target Capaian Kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat untuk akhir tahun Renstra, yaitu tahun 2026 adalah 86. Oleh karena itu, capaian di tahun 2024 belum melampaui target yang ditetapkan di akhir Renstra, karena tercapai di angka 96,76%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
Tidak ada standar nasional untuk Indeks Kepuasan Masyarakat yang menjadi acuan.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Rencana Tindak Lanjut

NO	PRIORITAS UNSUR	PROGRAM /KEGIATAN	WAKTU		PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	
1	Kompetensi Pelaksana	Meningkatkan kinerja pegawai melalui keikutsertaan kegiatan bimtek ASDEKSI (Asosiasi Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia) Nasional	O	O	Semua Bagian
2	Sarana Dan Prasarana	Penggantian sarpras yang sudah mengalami kerusakan	O		Bagian Umum dan Keuangan
		Penambahan sarpras yang sekiranya kurang jumlahnya	O	O	
		Peningkatan pemeliharaan sarpras	O	O	

Sumber : Survey Kepuasan Masyarakat

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- Anggaran yang digunakan untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat bersumber dari 1 (satu) program, 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.087.518.300,-, realisasinya adalah sebesar Rp. 1.022.229.100,- atau sebesar 94,0% sehingga terdapat efisiensi sebesar 6%. Perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat ditunjukkan pada Tabel 3.12 di bawah ini :

Tabel.3.13

Perbandingan Antara Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 Yang mendukung Pencapaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Nama Program	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1.087.518.300	1.022.229.100 (95,0%)	65.289.200 (6,0 %)
	Jumlah Total Anggaran	1.087.518.300	1.022.229.100 (95,0%)	65.289.200 (6,0 %)

Sumber : Data realisasi capaian kinerja dan keuangan tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya efisiensi penggunaan sumber daya anggaran yang digunakan dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat kepada DPRD. Selisih penggunaan anggaran sebesar 6 % karena efisiensi.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. (pada indikator sasaran).

Tidak ada anggaran yang berasal dari luar APBD untuk dinarasikan pada pencapaian kinerja.

III. Sasaran Strategis : Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD.

Untuk mencapai dan mengukur sasaran Strategis ke 3 yaitu Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD di ukur melalui 1 (satu) Indikator, yaitu Nilai AKIP Sekretariat DPRD. Hasil analisis capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara Target Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Tabel.3.14

Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2023

Indikator Kinerja		Capaian	
Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Nilai AKIP Sekretariat DPRD	BB (75)	73,2 (BB)	97,6%
Rata-rata capaian sasaran			97,6%

Sumber : Data Analisis ketercapaian kinerja

Dari Tabel diatas dapat digambarkan bahwa capaian nilai AKIP diperoleh melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, .

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Nomor 700/68/LHE/2024 Tanggal 25 Juni 2024, Sekretariat DPRD memperoleh nilai sebesar 73,2 dengan kategori BB (Sangat Baik), dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 dengan kategori BB dengan nilai 75, dengan demikian target kinerja

AKIP tahun 2024 tercapai sebesar 97,6 %, walaupun target belum tercapai 100 % tetapi nilai yang dicapai terus mengalami kenaikan dari tahun dan sudah tercapai dalam kategori BB (Sangat Baik)..

Dalam penilaian evaluasi AKIP terdapat 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang dievaluasi dengan hasil sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.15
Komponen Penilaian Evaluasi AKIP

No	Komponen/Sub Komponen penilaian	Bobot	Hasil Penilaian
1	Perencanaan kinerja	30%;	23,10
2	Pengukuran kinerja	30%	21,00
3	Pelaporan kinerja	15%	11,10
4	Evaluasi Internal	20%	18,00
	Total	100%	73,2

Sumber : LHE Setwan Tahun 2023

2. Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan Capaian Kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel.3.16

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis III dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Sasaran	SATUAN	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai AKIP Sekretariat DPRD	Nilai	62,21 (B)	65,31 (B)	66,25 (B)	71,85 (BB)	73,2 (BB)

Sumber : Data Analisis ketercapaian kinerja

Sebagaimana data diatas apabila dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya, Nilai AKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan bahwa terjadi peningkatan kinerja dari tahun ke tahun, dari kategori B(Baik) di tahun 2020 menjadi kategori BB (sangat baik) di tahun 2023 dan tahun 2024.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebagai berikut :

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis III dengan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI s/d 2024	CAPAIAN (%)
Nilai AKIP Sekretariat DPRD	Nilai	75	73,2	97,6 %

Sumber : Data Analisis ketercapaian kinerja sasaran tahun 2024

Dari tabel diatas target pada jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra) berakhir pada tahun 2026. Target Capaian Kinerja untuk indikator Nilai AKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara untuk akhir tahun Renstra, yaitu tahun 2026 adalah 75. Oleh karena itu, target tersebut masih harus terus diperjuangkan agar tercapai dengan baik karena masih terdapat selisih sebesar 1,8 poin. Kenaikan sebesar 1,8 harus dicapai dalam 2 tahun dengan terus melakukan perbaikan dalam dokumen perencanaan, melakukan monitoring dan evaluasi internal yang secara periodik harus dilakukan sehingga capaian kinerja dapat tercapai dengan baik.

- 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
Tidak ada standar nasional untuk Nilai AKIP yang menjadi acuan.
- 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Keberhasilan dari pencapaian nilai AKIP Sekretariat DPRD tahun 2024 tidak lepas dari perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai kinerja ini. Beberapa upaya yang dilakukan sehingga capaian kinerja AKIP dapat tercapai adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan review secara periodic terhadap dokumen Renstra.
- b. Melaksanakan evaluasi yang dilakukan secara berkala per triwulan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD.
- c. Adanya kerjasama antar Kabag, Kasubag dan Pelaksana dalam berkoordinasi dan penyusunan Jadwal pelaksanaan kegiatan.
- d. Berpedoman pada jadwal dan rencana kerja serta dokumen anggaran Perangkat Daerah.
- e. Adanya koordinasi dan Komunikasi antara Sekretaris dan Pimpinan serta anggota DPRD dalam menjalankan semua kegiatannya.
- f. Agar penilaian kinerja per eselon, per triwulan dapat terpantau dengan baik, karena padatnya jadwal yang ada di Sekretariat DPRD dilakukan

- desk per Sub Bagian, sehingga semua sub Bagian dapat memonitor capaian kinerja masing-masing sub Bagiannya dengan baik.
- g. Penandatanganan Pakta Integritas bagi para Pengelola Keuangan dan Kegiatan di Sekretariat DPRD.

Adapun gambaran perbandingan komponen penilaian AKIP dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.18

Gambaran Perbandingan Komponen Penilaian AKIP dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

No	Komponen/Sub Komponen penilaian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Perencanaan kinerja	17,99	17,72	20,04	22,40	23,10
2	Pengukuran kinerja	14,38	16,56	15,94	20,40	21,00
3	Pelaporan kinerja	10,57	11,03	11,03	11,55	11,10
4	Evaluasi Internal	4,26	6,66	5,91	17,50	18,00
5	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	15,01	13,33	13,33	-	-
		62,21	65,31	66,25	71,85	73,20

sumber : data penilaian AKIP tahun 2020-2024

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa nilai di semua komponen penilaian pada tahun 2024 mengalami peningkatan semua kecuali pelaporan kinerja yang turun 35 poin. Evaluasi kinerja pada tahun 2024 dilakukan secara rutin per triwulan, langsung dikawal oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara. Pengukuran kinerja dan evaluasi internal yang dilakukan sangat tergantung pada kompetensi dan kuantitas SDM yang ada. Padatnya jadwal dan kuantitas kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara membutuhkan kuantitas SDM yang cukup dengan kompetensi yang sesuai, sedangkan jumlah pegawai yang ada terus berkurang karena pensiun dan mutasi. Apabila dilihat dari kompetensi pegawai, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sangat berkaitan dengan pembuatan telaahan, narasi, draft laporan dari Tupoksi DPRD, pembahasan kebijakan anggaran dan legislasi serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang membutuhkan kompetensi yang cukup tinggi, tetapi kompetensi Pendidikan yang tersedia 61 % hanya berpendidikan SLTA dengan golongan dan pangkat 40 % golongan III/a.

Untuk mengatasi permasalahan ini upaya-upaya dan langkah-langkah yang konkrit dan komprehensif terus dilakukan agar kedepan pencapaiannya bisa terus mengalami peningkatan dengan mengoptimalkan SDM yang ada. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD perlu mengoptimalkan kembali evaluasi

internal dan pengukuran kinerja secara periodik di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja Sekretariat DPRD secara signifikan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Capaian Indikator kinerja Nilai AKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara didukung oleh 1 (satu) program, 3 (tiga) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 5.061.834.816,-, realisasinya adalah sebesar Rp. 4.820.613.338,- atau sebesar 95,2 % sehingga terdapat efisiensi sebesar 4,8 %. Secara rinci perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai AKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara ditunjukkan pada Tabel 3.18. di bawah ini :

Tabel 3.19
Perbandingan Antara Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 Yang mendukung Pencapaian Kinerja Nilai AKIP Sekretariat DPRD

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Sisa Anggaran
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.515.000	13.743.000 (83,21)	2.772.000 (16,79 %)
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.739.772.316	4.514.176.885 (95,24%)	122.622.964 (4,76 %)
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	305.547.500	292.693.453 (95,8 %)	12.854.047 (4,2 %)
	Jumlah	5.061.834.816	4.820.613.338 (95,2%)	241.221.478 (4,8 %)

Sumber : Realisasi capaian kinerja dan keuangan tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya efisiensi penggunaan sumber daya anggaran yang digunakan dalam memfasilitasi upaya peningkatan capaian kinerja meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD melalui indikator naiknya nilai AKIP Sekretariat DPRD. Sisa penggunaan anggaran terdapat efisiensi sebesar 4,8 %, tetapi capaian kinerja tetap dapat tercapai, yaitu ditunjukkan dengan meningkatnya nilai AKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dari tahun ke tahun, dari angka 62,21 di tahun 2020 sampai dengan mencapai skor

73,2 di tahun 2024, dengan kategori baik di tahun 2020 sampai menjadi kategori sangat baik di tahun 2024.

Dari sisi penggunaan SDM, dengan SOTK yang baru terdapat Sub Bagian Program dan Keuangan yang menjadikan urusan keuangan dan Perencanaan menjadi 1 sub bagian tetapi tidak adanya staf perencanaan di Sekretariat DPRD tidak menjadikan pencapaian nilai AKIP menjadi turun. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sumber daya dengan mengoptimalkan SDM yang ada agar pencapaian kinerja tetap tercapai.

Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian target nilai AKIP adalah sebagai berikut

- a. Melakukan reviu Rentra secara berkala.
 - b. Menyusun Cascading indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam perencanaan dan dijadikan landasan.
 - c. Penandatanganan Pakta Integritas bagi para Pengelola Keuangan dan Kegiatan di Sekretariat DPRD.
 - d. Melaksanakan evaluasi secara berkala per tri wulan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. (pada indikator sasaran).

Tidak ada anggaran yang berasal dari luar APBD untuk dinarasikan pada pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Total Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp. 52.853.378.182,00 dengan realisasi sebesar Rp. 48.395.648.663,00 atau sebesar 91,6 % yang dialokasikan pada 2 (dua) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota total anggaran Rp. 36.421.195.782,00. Realisasi sebesar Rp. 35.105.336.885,00 atau sebesar 96,39 %.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD total anggaran sebesar Rp. 16.507.032.400,00 realisasi sebesar Rp. 13.290.311.778,00 atau sebesar 80,51% .

Realisasi penggunaan anggaran secara keseluruhan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 telah dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian kinerja yang telah diuraikan di atas. Adapun anggaran yang tersisa ataupun tidak seluruhnya terserap merupakan efisiensi dalam penggunaan anggaran namun secara perencanaan dan pelaksanaan semua kegiatan sudah dilaksanakan sepenuhnya.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, penganggaran dan ketaatan terhadap peraturan - peraturan perundangan

yang berlaku. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah sebagai laporan realisasi penggunaan anggaran tahun 2024. Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024, mendapatkan anggaran Total sebesar Rp. 52.928.228.182,00 dengan realisasi sebesar Rp. 48.395.648.663,00 atau sebesar 91,44 % dengan realisasi Fisik sebesar 100%.

Realisasi Anggaran pada tahun 2024 secara rinci terdapat dalam tabel :

Tabel 3.20

Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Program		Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.515.000	13.743.000	83 %
		1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.015.000	6.463.400	80.6 %
		1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.500.000	7.279.600	85.6 %
		2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.739.772.316	4.514.176.885	95,2 %
		2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.671.537.316	4.465.381.885	95,59%
		2.2	Pelaksanaan Penata Usahaan Dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	68.235.000	48.795.000	71,51%
		3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	305.547.500	292.693.453	95,79 %
		3.1	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	305.547.500	292.693.453	95,79%
		4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	411.496.300	332.541.887	80,8%

		4.1	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	33.707.300	30.475.500	90,41%
		4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	377.789.000	302.066.387	79,96 %
		5	Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda	664.949.000	611.795.000	92 %
		5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	664.949.000	611.795.000	92,01 %
		6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	551.018.400	406.745.519	73,8 %
		6.1	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	169.200.000	119.926.085	70,88 %
		6.2	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	381.818.400	286.819.434	75,12 %
		7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	590.550.450	480.797.500	81,4 %
		7.1	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	54.480.000	51.926.000	95,31 %
		7.2.	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	203.780.000	161.287.500	79.15 %
		7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.367.700	89.905.000	78,61 %
		7.4	Pemeliharaan /Rehabilitasi	217.922.750	177.679.000	81,53%

			Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
		8	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	29.141.346.816	28.452.843.641	97,6 %
		8.1.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	28.489.821.666	27.831.638.214	97,69 %
		8.2.	Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut DPRD	578.997.150	569.010.000	98,28 %
		8.3	Pelaksanaan Medical Check Up	72.528.000	52.195.427	71,97 %
	Total Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			36.421.195.782	35.105.336.885	96,39 %
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1	Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	2.083.604.300	1.279.895.593	61,40 %
		1.1	Pembahasan rancangan perda	1.995.360.500	1.219.895.593	61.14 %
		1.2	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	88.243.800	60.000.000	67,99 %
		2	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.562.624.000	1.393.141.629	89,2 %
		2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	295.364.000	292.201.953	98,94%
		2.2	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	11.185.500	10.818.000	96,72%
		2.3	Pembahasan APBD	384.361.000	264.750.055	68,88%
		2.4	Pembahasan APBD Perubahan	234.170.000	193.871.081	82,79%
		2.5	Pembahasan Laporan Semester	2.200.000	2.145.000	97,50%
		2.6	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	635.362.000	629.355.540	99,05%
		3	Kegiatan Pengawasan Penyelenggara	426.300.500	391.313.500	91,8 %

			an Pemerintahan			
		3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum	12.075.000	4.526.000	37,48%
		3.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	11.830.000	5.110.000	43,20%
		3.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	11.790.000	5.193.600	44,05%
		3.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12.655.000	4.415.000	34,89%
		3.5	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawa ban Kepala Daerah	377.950.500	372.068.900	98,44%
		4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	3.605.857.300	3.216.082.323	89,19%
		4.1	Orientasi DPRD	447.279.000	414.483.200	92,67%
		4.2	Pendalaman Tugas DPRD	2.052.550.000	1.867.368.738	90,98%
		4.3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	240.200.000	220.000.000	91,59%
		4.4	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	221.618.300	168.710.000	76,13%
		4.5	Penyusunan Program Kerja DPRD	450.435.000	386.300.235	85,76%
		4.6	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	193.775.000	159.220.150	82,17%
		5	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.087.518.300	1.022.229.100	94,00%
		5.1	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	117.933.500	112.638.100	95,51%
		5.2	Pelaksanaan Reses	969.584.800	909.591.000	93,81%
		6	Kegiatan Pelaksanaan	586.348.500	397.241.194	67,75%

			dan Pengawasan Kode Etik DPRD			
		6.1	Pengawasan Kode Etik DPRD	586.348.500	397.241.194	67,75%
		7	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	7.154.779.500	5.590.408.439	78,1%
		7.1.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.513.274.000	4.592.670.804	83,30%
		7.2	Penyusunan Kinerja DPRD	6.000.000	6.000.000	100,0 %
		7.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.275.805.500	861.273.789	67,51%
		7.4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	359.700.000	130.463.846	36,27%
	Total Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			16.507.032.400	13.290.311.778	80,5 %
	JUMLAH TOTAL SELURUH PROGRAM TAHUN 2024			52.928.228.182	48.395.648.663	91,44%

Sumber : Data Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2024

BAB IV
PENUTUP

Pada Tahun Anggaran 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara menetapkan 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai, yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara, Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD dan Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD. Untuk mengukur dan menilai sasaran tersebut di gunakan 3 (tiga) indikator. Sasaran 1 diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan Anggota DPRD. Sasaran 2 diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu nilai survey kepuasan masyarakat dan Sasaran 3 diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat DPRD.

Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, telah ditetapkan sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, yaitu sebanyak 3 (tiga) Sasaran Kinerja. Selanjutnya sasaran kinerja tersebut diukur dengan masing-masing Indikator Kinerja. Terdapat 3 Sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2024. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Capaian/Realisasi kinerja sampai dengan 31 Desember 2024, telah tercapai semua dengan kategori sangat tinggi.

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Capaian	
		Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	81.35	83.056	102.10%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84	83.212	99.06%
3	Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	BB (75)	73.2	97,60%
Rata-rata capaian					99.59 %

Sasaran 1 meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan Anggota DPRD dengan capaian sebesar 102.10 %.

Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu nilai survey kepuasan masyarakat tercapai sangat tinggi dengan capaian sebesar 99.06 %.

Sedangkan Sasaran 3 Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat DPRD tercapai pula dengan kategori sangat tinggi dengan capaian sebesar 97.60 %.

Rata-rata capaian kinerja dari 3 Indikator Kinerja tersebut adalah 99.59 %, sehingga semua indikator tercapai secara rata-rata dengan kriteria sangat tinggi. Anggaran Total sebesar Rp. 52.928.228.182,00 dengan realisasi sebesar Rp. 48.395.648.663,00.

Adapun langkah-langkah dan upaya yang akan dan telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala per triwulan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD selama tahun 2024.
- b. Lebih mengoptimalkan evaluasi internal dan pengukuran kinerja agar capaian kinerja dapat terukur secara berkala dan mendukung optimalnya pencapaian kinerja organisasi.
- c. Adanya kerjasama antar Kabag, Kasubag dan Pelaksana dalam berkoordinasi dan penyusunan Jadwal pelaksanaan kegiatan.
- d. Berpedoman pada jadwal dan rencana kerja serta dokumen RKA Perangkat Daerah.
- e. Adanya koordinasi dan Komunikasi antara Sekretaris dan Pimpinan serta anggota DPRD dalam menjalankan semua kegiatannya.
- f. Melakukan inovasi dan melakukan upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan maupun memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Banjarnegara.
- g. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan di Tahun 2025, sehingga selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat kebijakan agar kinerja Sekretariat DPRD dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Kami mengharapkan kritik dan saran serta masukan dari semua pihak sehingga dapat semakin memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD, serta guna penyempurnaan pelaksanaannya kegiatan di masa mendatang.

Banjarnegara, 23 Februari 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA



dr. AHMAD SETIAWAN, M.PH

Pembina Utama Muda

NIP. 19720918 200501 1 008

LAMPIRAN

